



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon NIK: 5317031206970002 tempat tanggal lahir: Mananga, 12 Juni 1997, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Pekerjaan Sopir bertempat tinggal di Mananga RT003 RW002 Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, HP. 082130389121, harismunandar12061997@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK:5317014809860001 Tempat Tanggal Lahir: Mananga, 17 Mei 1996, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Mananga RT003 RW002 Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak, dengan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Wkb, tanggal 14 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Mei 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Katikutana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/002/V/2018 tanggal 16 Mei 2018;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan Termohon berstatus sebagai Janda anak 1 (satu);
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal Kos yang beralamat di Mananga RT003 RW002 Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 karena Pemohon pergi merantau ke Bali sampai dengan awal tahun 2021 namun tidak tinggal bersama Termohon karena Pemohon kembali ke rumah orang tua dan Pemohon masih tinggal di kos sampai menjelang melahirkan anak yang ketiga dan selanjutnya Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa Pemohon mencurigai Termohon telah hamil dengan orang lain dan melahirkan seorang anak yang bukan darah daging Pemohon dikarenakan pada saat Termohon hamil, Pemohon sedang berada di Bali kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Termohon;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 5.1. **Anak**, lahir di Mananga pada tanggal 16 Agustus 2018;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2018;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2019 sehingga menyebabkan hubungan keluarga tidak harmonis;
8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Wkb



8.1. Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh, berjudi dan mabuk-mabukan;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang karena Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua masing-masing di Mananga RT003 RW002 Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tidak pernah berhubungan badan selama berpisah;

10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

12. Bahwa kenyataan Pemohon adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu atas nama Haris Munandar dengan nomor surat 123/53.17/03/WDU-2003/SKTM/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wendewa Utara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan,

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Muzhirul Haq, S. Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Juli 2023 akan tetapi tidak berhasil namun mencapai kesepakatan bahwa Pemohon dan Termohon menyepakati mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon dalam sidang telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxx, tanggal 17-10-2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegele*n (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Nomor xxxx/002/V/2018, tertanggal 16 Mei 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegele*n (bukti P.2);

B.-----

Saksi:

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Wkb



1. **Saksi 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mananga RT003 RW002 Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur; hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi merupakan ibu kandung Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, mereka menikah sekira tahun 2018 yang lalu;

Bahwa saat menikah Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah janda;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di dirumah orangtua Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi usia pernikahan sekitar 2 tahun sudah tidak rukun dan harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang;

Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di orang tua Termohon;

Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun karena mereka sudah lama pisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih hanya saja saksi pernah bertanya kepada Pemohon kenapa pakaian dibawa pulang dan dijawab oleh Pemohon panjang ceritanya;

Bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Mananga RT003 RW002 Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, seingat saksi mereka menikah akhir tahun 2018 yang lalu;

Bahwa saat menikah status Pemohon dan Termohon adalah Perjaka dan janda anak 1;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena



Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019;

Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Bahwa saksi tidak pernah melihat melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih saksi hanya tahu bahwa mereka telah pisah tempat tinggal saja;

Bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah sering diupayakan namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : xxxx/002/V/2018, tanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan gugatan Pemohon adalah mengenai gugatan perceraian, maka

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Waikabubak;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Muzhirul Haq, S. Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Juli 2023 akan tetapi tidak berhasil namun mencapai kesepakatan bahwa Pemohon dan Termohon menyepakati mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diizinkan untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon menuduh Pemohon selingkuh, berjudi dan mabuk-mabukkan. Berdasarkan alasan tersebut Pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon karenanya berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan, akan tetapi karena alasan yang diajukan Pemohon dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-nazegeben dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tinggal Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah nyata secara relatif perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-nazegeben dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 16 Mei 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah nyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, menyampaikan keterangan di depan persidangan secara bergilir atas apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terhadap hal di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang telah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019; sampai sekarang adalah hal yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 yang mana hal tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karenanya keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada 16 Mei 2018 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan Katikutana berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : xxxx/002/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018;
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah perawan dan janda;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada 16 Mei 2018 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan Katikutana berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 0004/002/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis ditandai dengan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang;
3. Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon namun tidak berhasil;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dari dua ketentuan di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin dan ketentraman, dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan pemohon mengenai alasan sebab mengajukan permohonan cerai talak yakni tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana Ketentuan Penjelasan Pasal 39 angka 2 huruf f Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam pertimbangan alat bukti dinyatakan tidak terbukti, namun berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon didapat fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, fakta hukum pisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah memenuhi Ketentuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sub Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b yang mana merumuskan “Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menurut Majelis Hakim dapat dilakukan dengan alasan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan “*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah*

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon sejak awal persidangan sampai akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami memilih sikap untuk berpisah dan tidak lagi ingin mempertahankan komitmen bersama dalam membangun rumah tangga dengan Termohon sebagai isterinya, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kondisi ini perlu mengemukakan dalil al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَوُّوا لَطَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak beralas hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak beralas hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabla al dukhul*. Hal ini selaras dengan maksud yang tertuang dalam Kitab Fiqih Bughyatul Mustar-syidin halaman 214, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

و تجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا اورجعية

Artinya : "Bagi isteri yang ditalak dan telah disetubuhi, baik talak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah".

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Pemohon berdasarkan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah hak mantan istri yang dicerai oleh mantan suaminya, dimana selama masa iddah tersebut, mantan istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, dan oleh karena itu untuk biaya hidup sehari-hari masih tetap menjadi kewajiban mantan suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sejalan maksud yang tertuang dalam Kitab Fiqih 'Ala Madza-hibil Arba'ah: IV / 576, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيا حرة كان او امة
والمراد بالنفقة ما يشتمل الاطعاما والكسوة والمسكنة

Artinya: "Bahwasannya nafkah iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak, adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal"

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Muzhirul Haq, S. Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Juli 2023 akan tetapi tidak berhasil namun mencapai kesepakatan bahwa Pemohon dan Termohon menyepakati mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai perlu mengakomodir kesepakatan tersebut dalam hal besaran nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah dan nafkah 'Iddah sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon namun karena Pemohon mengajukan pembebasan biaya perkara maka berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.WKB tertanggal 14 Juni 2023, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waikabubak tahun 2023;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;
3. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**) Nafkah 'Iddah dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebelum Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak tahun 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Faridah Latif, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Muzhirul Haq. SAg.** dan **Aris Nur Muallim. SH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Murniati Purnama Umar, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Muzhirul Haq, S.Ag.
Hakim Anggota,

ttd

Aris Nur Mu'alim, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murniati Purnama Umar, S.H.I.

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)